



**WALINAGARI KAMANG HILIR
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIR,**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 8. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 50);
 9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 33);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
 dan
WALINAGARI KAMANG HILIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	
a	Pendapatan Asli Nagari	Rp ,-
b	Pendapatan Transfer	Rp 2.005.207.358,-
	<i>Dana Desa</i>	Rp 774.137.000,-
	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	Rp 35.479.978,-
	<i>Alokasi Dana Nagari</i>	Rp 1.192.359.461,-
	<i>Bunga Bank</i>	Rp 3.230.919,-
c	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 75.000.000,-
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	Rp 2.080.207.358,-
2	Belanja Nagari	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 1.044.271.814,-
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 429.619.265,-
c	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	Rp 341.859.000,-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 422.584.272,-
e	Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp 2.498.569,-
	<i>Jumlah Belanja</i>	Rp 2.240.832.922,-
	<i>Surplus/ Defisit</i>	<i>(Rp 160.625.564,-)</i>

3	Pembiayaan Nagari	
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp 160.625.564,-
	<i>Silpa Alokasi Dana Nagari (ADN)</i>	Rp 52.587.583,-
	<i>Silpa Dana Desa (DD)</i>	Rp 88.881.241,-
	<i>Silpa Bagi Hasil Pajak</i>	Rp 16.774.180,-
	<i>Silpa Dana Lain-Lain</i>	Rp 2.382.560,-
	Selisih Pembiayaan	Rp 160.625,564,-
	Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari;
- b. daftar Penyertaan Modal Nagari, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai Landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- a) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- b) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis anggaran belanja tak terduga.
- c) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- d) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan social;
- Berskala sosial Nagari;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Nagari dalam tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Walinagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal : 27 Desember 2019
WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal : 27 Desember 2019
SEKRETARIS NAGARI


HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020 NOMOR 01